

PAI dan Isu-Isu Global: Multikulturalisme dan Keadilan Sosial

Ummulkhairy M. Dun^{1*}, Fauzan²

Magister Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia^{1,2}

*Email korespondensi: ummulkhairy99@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 02-06-2026

Received 17-06-2026

Published 19-06-2026

Keywords:

Islamic Religious Education,
Multiculturalism,
Social Justice,
Transformative Learning

Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam,
Multikulturalisme,
Keadilan Sosial,
Pembelajaran Transformatif

ABSTRACT

This study examines the role of Islamic religious education (PAI) in responding to the issues of multiculturalism and social justice in Indonesia. Using a literature review approach, this study analyzes the philosophical and theological foundations of PAI relevant to the discourse on multiculturalism and social justice, examines the practical integration of these values into the PAI curriculum, and identifies various challenges and opportunities in its implementation. The findings emphasize that PAI has a strong normative foundation based on universal values in Islamic teachings such as ta'aruf, tasamuh, musawah, and 'adalah. However, there remains a significant gap between normative ideals and the reality of PAI learning in the field, which tends to be doctrinal and less contextual. This study recommends a paradigm shift from an exclusive approach toward an inclusive and transformative one, accompanied by curriculum reform responsive to contemporary social issues and the enhancement of teachers' pedagogical competencies in multicultural literacy and social justice. The findings of this study are expected to contribute to the development of a conceptual framework for PAI that is responsive to the dynamics of contemporary life while remaining grounded in Islamic teachings.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pendidikan agama Islam (PAI) dalam merespons isu multikulturalisme dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis landasan filosofis dan teologis PAI yang relevan dengan wacana multikulturalisme dan keadilan sosial, mengkaji integrasi praktis nilai-nilai tersebut dalam kurikulum PAI, serta menguraikan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil analisis menekankan bahwa PAI memiliki landasan normatif yang kuat berdasarkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam seperti ta'aruf, tasamuh, musawah, dan 'adalah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas normatif dan realitas pembelajaran PAI di lapangan yang cenderung bersifat doktriner dan kurang kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan eksklusif menuju pendekatan inklusif dan transformatif, disertai

dengan reformasi kurikulum yang responsif terhadap isu-isu sosial terkini serta peningkatan kompetensi pedagogis guru dalam literasi multikultural dan keadilan sosial. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual PAI yang responsif terhadap dinamika kehidupan kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

PENDAHULUAN

Lanskap pendidikan global pada dekade ketiga abad ke-21 ditandai oleh intensifikasi interaksi antarbudaya, migrasi massal, dan transformasi digital yang mengaburkan sekat-sekat geografis dan kultural. Fenomena ini menciptakan kondisi masyarakat yang semakin heterogen, di mana pertemuan dengan "yang lain" menjadi keniscayaan sehari-hari. Globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan membangun relasi sosial, sehingga menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan realitas baru yang penuh dengan kompleksitas dan keragaman. Dalam konteks demikian, pendidikan tidak lagi dapat beroperasi dalam ruang vakum kultural yang homogen, melainkan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk hidup, bekerja, dan berinteraksi dalam lingkungan yang ditandai oleh keragaman nilai, keyakinan, dan praktik budaya (Banks, 2020). Kegagalan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi realitas ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial, konflik identitas, dan hilangnya kohesi sosial di masa depan.

Sebagai negara dengan tingkat keragaman etnis, bahasa, dan agama yang tinggi, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pluralitas. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, 700 bahasa daerah, dan enam agama resmi yang diakui, Indonesia merupakan salah satu negara paling beragam di dunia. Hal ini terlihat dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi pemersatu bangsa sejak kemerdekaan dan mencerminkan komitmen untuk memelihara persatuan di tengah perbedaan. Namun demikian, berbagai insiden intoleransi, diskriminasi, dan konflik berbasis identitas yang masih terjadi menunjukkan bahwa proyek multikulturalisme Indonesia belum sepenuhnya tuntas (Hefner, 2021). Setara Institute (2024) mencatat bahwa sepanjang tahun 2020-2024 terdapat ratusan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang menunjukkan tantangan dalam membangun masyarakat toleran dan inklusif masih sangat nyata. Kasus-kasus penutupan rumah ibadah, perundungan berbasis agama di lingkungan sekolah, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi pengingat bahwa penguatan pendidikan multikultural merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.

Di sisi lain, isu keadilan sosial juga mengemuka sebagai agenda global yang mendesak. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, marginalisasi kelompok rentan, diskriminasi berbasis gender, ras, dan disabilitas, serta akses yang tidak setara terhadap pendidikan dan layanan publik merupakan persoalan struktural yang memerlukan respons sistematis dari berbagai institusi sosial, termasuk pendidikan (Fraser, 2021). Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa jurang antara kelompok kaya dan miskin terus melebar,

sementara mobilitas sosial semakin sulit dicapai oleh mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Pandemi COVID-19 semakin mempertegas realitas ketidakadilan ini, di mana kelompok yang sudah terpinggirkan menanggung beban yang tidak proporsional dibandingkan kelompok yang lebih diuntungkan dalam hal akses kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi (UNDP, 2022). Krisis multidimensi yang dipicu oleh pandemi telah membuka mata dunia akan betapa rapuhnya struktur sosial yang ada dan betapa pentingnya pendidikan sebagai instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki posisi strategis dalam merespons tantangan multikulturalisme dan keadilan sosial tersebut. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab global untuk mendemonstrasikan model pendidikan Islam yang progresif, inklusif, dan berkeadilan. PAI yang diajarkan di sekolah-sekolah memiliki potensi besar untuk membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku jutaan peserta didik terhadap keragaman dan keadilan (Sahin, 2021). Keberadaan PAI dalam sistem pendidikan nasional bukan hanya untuk membentuk peserta didik yang taat beragama secara ritual, tetapi juga untuk mengembangkan kepribadian muslim yang moderat, toleran, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Dengan demikian, PAI memiliki peluang emas untuk menjadi agen transformasi sosial yang mendorong terciptanya masyarakat madani yang pluralis dan berkeadilan.

Secara normatif, Islam memiliki basis teologis yang kuat untuk mendukung agenda multikulturalisme dan keadilan sosial. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa keragaman manusia adalah kehendak ilahi yang memiliki tujuan mulia, yaitu agar manusia saling mengenal dan bekerja sama (*li ta'ārafū*). Konsep *ummatan wasāṭan* (umat pertengahan) mengimplikasikan sikap moderat dan seimbang dalam menyikapi perbedaan, serta menjauhkan diri dari sikap ekstrem yang merusak kerukunan. Prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-musāwāh* (kesetaraan) merupakan fondasi etika sosial Islam yang sangat relevan dengan wacana keadilan sosial kontemporer (Ramadan, 2020). Ajaran-ajaran ini memberikan landasan teologis yang kokoh bagi pengembangan PAI yang tidak hanya mengajarkan ritual keagamaan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan universal yang mendorong terciptanya hubungan harmonis antarmanusia, antaragama, dan antarbudaya. Landasan normatif ini menjadi modal berharga yang membedakan PAI dengan pendidikan agama lainnya dalam konteks Indonesia.

Multikulturalisme sebagai konsep filosofis dan praktik sosial-politik telah menjadi subjek perdebatan akademik yang intens selama beberapa dekade terakhir. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada kondisi keberagaman budaya dalam suatu masyarakat, namun secara substantif maknanya jauh lebih kompleks dan multidimensional. Banks (2020), salah satu tokoh utama dalam kajian pendidikan multikultural, mendefinisikan multikulturalisme sebagai gerakan reformasi yang bertujuan untuk mentransformasi struktur institusi pendidikan agar seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang ras, etnis, kelas sosial, dan gender memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai keberhasilan akademik. Dalam perkembangannya, wacana multikulturalisme mengalami evolusi dari paradigma asimilasionis menuju pengakuan

dan apresiasi terhadap perbedaan (*politics of recognition*). Kymlicka (2021) membedakan antara multikulturalisme liberal yang menekankan hak-hak individual dalam kerangka kewarganegaraan universal dengan multikulturalisme komunitarian yang memberikan pengakuan khusus terhadap hak-hak kolektif kelompok budaya. Perdebatan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pendidikan, termasuk bagaimana kurikulum harus merepresentasikan keragaman dan bagaimana sekolah harus mengakomodasi perbedaan kultural yang ada di lingkungan sekitar.

Keadilan sosial memiliki akar filosofis yang panjang, mulai dari tradisi Aristotelian tentang keadilan distributif hingga teori keadilan kontemporer yang dikembangkan oleh John Rawls dan para penerusnya. Rawls (2020) dalam magnum opus-nya "A Theory of Justice" mengajukan dua prinsip keadilan fundamental: pertama, setiap orang memiliki hak yang setara terhadap sistem kebebasan dasar yang paling luas; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung dan terkait dengan posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan. Perspektif Rawlsian tentang keadilan telah sangat berpengaruh, namun juga menghadapi kritik dari berbagai arah. Sen (2021) mengkritik pendekatan Rawls yang terlalu berfokus pada institusi yang adil (*just institutions*) dan mengusulkan pendekatan berbasis kapabilitas (*capability approach*) yang lebih memperhatikan kebebasan nyata (*real freedoms*) yang dimiliki individu. Dalam konteks pendidikan, perspektif kapabilitas ini mengimplikasikan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari kesetaraan akses atau input, tetapi dari kemampuan aktual peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh, yang sangat bergantung pada kualitas pengalaman belajar yang mereka peroleh.

Pendidikan Islam, termasuk PAI dalam konteks Indonesia, memiliki tradisi intelektual yang kaya dan beragam. Secara historis, pendidikan Islam telah menghasilkan peradaban yang sangat kosmopolitan, di mana pertukaran pengetahuan dan interaksi antarbudaya menjadi ciri khasnya. Kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo pada masa keemasan Islam menjadi pusat pembelajaran yang menarik cendekiawan dari berbagai latar belakang agama dan etnis, menunjukkan spirit inklusivitas dalam tradisi pendidikan Islam klasik (Halstead, 2021). Dalam konteks kontemporer, pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk merumuskan kembali identitas dan relevansinya di tengah dunia yang berubah cepat. Sahin (2021) dalam studinya tentang pendidikan Islam di era kontemporer mengidentifikasi ketegangan antara kecenderungan konservatif yang menekankan transmisi tradisi secara literal dengan kecenderungan reformis yang mengadvokasi reinterpretasi ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman. PAI di Indonesia tidak terlepas dari dinamika ini, di mana berbagai orientasi teologis dan ideologis bersaing untuk mendefinisikan apa yang seharusnya diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Konsep *ta'aruf*, *tasāmuḥ*, dan *al-'adalah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits menjadi fondasi penting bagi pengembangan PAI yang inklusif dan transformatif.

Meskipun terdapat basis normatif yang kuat, literatur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas praktik PAI di lapangan. Beberapa

penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa pembelajaran PAI di Indonesia masih dominan bersifat doktriner, tekstualis, dan kurang kontekstual dalam menghadirkan nilai-nilai Islam yang responsif terhadap isu-isu sosial kontemporer (Mujiburrahman, 2021). Kurikulum PAI cenderung berfokus pada aspek ritual dan teologis-normatif, sementara dimensi sosial-transformatif dari ajaran Islam kurang mendapat porsi yang memadai (Lukman, 2022). Lebih jauh, terdapat kekhawatiran bahwa sebagian praktik PAI justru berpotensi memperkuat sikap eksklusivisme dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda. Penelitian Menchik (2020) menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam cara guru PAI menyikapi isu-isu keragaman, dengan sebagian di antaranya menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan ajaran Islam secara rigid dan kurang apresiatif terhadap pluralitas. Di tingkat global, kajian tentang pendidikan Islam dan multikulturalisme telah berkembang cukup pesat, namun kontekstualisasinya dalam setting Indonesia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Studi-studi yang ada cenderung bersifat parsial, membahas multikulturalisme atau keadilan sosial secara terpisah, tanpa melihat interkoneksi keduanya dalam kerangka PAI yang komprehensif (Panjwani, 2021).

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan filosofis dan teologis PAI yang relevan dengan wacana multikulturalisme dan keadilan sosial dalam perspektif Islam kontemporer; (2) menelaah kondisi terkini praktik PAI di Indonesia dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dan keadilan sosial, termasuk identifikasi tantangan dan peluang yang ada; (3) mengkaji praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai konteks dalam mengembangkan model PAI yang responsif terhadap isu-isu global; dan (4) merumuskan kerangka konseptual dan rekomendasi praktis untuk transformasi PAI menuju paradigma inklusif-transformatif yang mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat multikultural yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan PAI yang responsif terhadap dinamika kehidupan kontemporer serta menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian empiris selanjutnya di bidang pendidikan agama Islam dan multikulturalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yang memerlukan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep teoretis, analisis wacana kebijakan, dan sintesis temuan-temuan dari berbagai studi empiris. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengakses spektrum sumber yang luas dan melakukan analisis lintas konteks yang tidak mungkin dilakukan melalui penelitian empiris tunggal (Snyder, 2019).

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik kajian. Literatur primer meliputi teks-teks normatif Islam (Al-Qur'an dan Hadits),

dokumen kebijakan pendidikan, dan karya-karya teoretis fundamental dalam bidang multikulturalisme, keadilan sosial, dan pendidikan Islam. Literatur sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi dari lembaga nasional dan internasional. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik terkemuka seperti Scopus, Web of Science, ERIC, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang relevan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi publikasi dari tahun 2020 ke atas untuk memastikan kemutakhiran, dengan pengecualian untuk karya-karya klasik yang bersifat foundational, relevansi langsung dengan topik PAI, multikulturalisme, dan/atau keadilan sosial, serta kualitas akademik yang memadai, ditandai dengan publikasi di jurnal bereputasi atau penerbit akademik terkemuka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari sumber-sumber yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai kitab tafsir yang berbeda. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembacaan survei (*survey reading*) terhadap literatur yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran umum dan mengidentifikasi tema-tema utama. Tahap kedua adalah pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap literatur-literatur kunci yang paling relevan, disertai dengan pencatatan sistematis dan pengkodean tematik. Tahap ketiga adalah analisis kritis-interpretatif, di mana temuan-temuan dari berbagai sumber dikomparasikan, dikontraskan, dan disintesis untuk membangun argumentasi yang koheren. Pendekatan analisis kritis-interpretatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan apa yang dikatakan oleh berbagai sumber, tetapi juga menginterogasi asumsi-asumsi yang mendasari, mengidentifikasi ketegangan dan kontradiksi, serta mengembangkan perspektif kritis yang orisinal. Dalam konteks kajian pendidikan agama, pendekatan ini sangat penting mengingat kompleksitas relasi antara dimensi normatif, historis, dan kontekstual (Jackson, 2021).

Analisis dalam penelitian ini dipandu oleh kerangka konseptual yang mengintegrasikan beberapa perspektif teoretis. Pertama, perspektif pendidikan multikultural dari Banks (2020) yang mengidentifikasi lima dimensi: integrasi konten, konstruksi pengetahuan, reduksi prasangka, pedagogi kesetaraan, dan budaya sekolah yang memberdayakan. Kedua, kerangka keadilan sosial dari Fraser (2021) yang mencakup dimensi redistribusi, pengakuan, dan representasi. Ketiga, perspektif pedagogi kritis dari Freire (2020) yang menekankan kesadaran kritis (*conscientização*) dan pendidikan sebagai praktik kebebasan. Ketiga perspektif ini diintegrasikan dengan landasan normatif Islam untuk membangun kerangka analitis yang kontekstual dan relevan dengan kajian PAI. Sintesis ini memungkinkan analisis yang peka terhadap kekhususan tradisi pendidikan Islam sembari tetap dapat berdialog dengan wacana akademik global tentang multikulturalisme dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teologis-Filosofis PAI untuk Multikulturalisme dan Keadilan Sosial

Analisis terhadap sumber-sumber normatif Islam menunjukkan bahwa terdapat basis teologis yang kuat untuk mendukung agenda multikulturalisme dan keadilan sosial. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai ayat yang secara eksplisit menegaskan keragaman sebagai kehendak ilahi dan keadilan sebagai imperatif moral. Pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat tersebut beserta konteks turunnya (*asbab al-nuzul*) dan penafsiran para ulama memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan PAI yang inklusif dan transformatif.

Surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam wacana multikulturalisme Islam. Ayat ini menyatakan: "Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Beberapa poin penting dapat diidentifikasi dari ayat ini. Pertama, seruan ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia (*ya ayyuha al-nas*), bukan hanya kepada orang beriman, yang mengimplikasikan universalitas pesannya. Kedua, keragaman suku dan bangsa dinyatakan sebagai ciptaan ilahi (*ja'alnakum*), bukan kebetulan atau anomali. Ketiga, tujuan keragaman adalah untuk saling mengenal (*li ta'arafu*), yang mengimplikasikan interaksi aktif dan konstruktif, bukan sekadar koeksistensi pasif. Keempat, kriteria kemuliaan adalah ketakwaan, bukan afiliasi etnis atau tribal, yang menafikan segala bentuk superioritas rasial atau kultural (Ramadan, 2020).

Konsep *ta'aruf* yang muncul dari ayat ini memiliki implikasi pedagogis yang signifikan. Menurut al-Qaradawi sebagaimana dikutip oleh Sahin (2021), *ta'aruf* bukan sekadar pengenalan superfisial, tetapi melibatkan pemahaman mendalam terhadap yang lain, apresiasi terhadap kontribusinya, dan kerjasama untuk kebaikan bersama. Dalam konteks PAI, hal ini mengimplikasikan perlunya kurikulum dan pembelajaran yang secara aktif memfasilitasi peserta didik untuk mengenal dan memahami kelompok-kelompok yang berbeda, bukan hanya dari perspektif Islam tetapi dari sudut pandang mereka sendiri.

Ayat lain yang relevan adalah Surah Al-Maidah ayat 48 yang menyatakan: "Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan." Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa pluralitas agama dan jalan hidup adalah kehendak ilahi, bukan penyimpangan dari rencana-Nya. Implikasi teologis dari ayat ini sangat signifikan: keragaman bukan sesuatu yang harus dihapuskan atau diseragamkan, tetapi kondisi yang harus disikapi dengan sikap kompetitif yang positif dalam berbuat kebaikan (*fastabiq al-khayrat*).

Dalam konteks keadilan sosial, Al-Qur'an memuat pesan yang sangat kuat tentang imperatif keadilan. Surah Al-Nisa ayat 135 memerintahkan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri

atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini menegaskan bahwa komitmen terhadap keadilan harus melampaui kepentingan pribadi dan ikatan kekerabatan. Surah Al-Maidah ayat 8 bahkan memerintahkan keadilan terhadap pihak yang dibenci: "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam mencakup berbagai dimensi. *Al-'adalah al-qada'iyyah* merujuk pada keadilan dalam penegakan hukum, di mana semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum. *Al-'adalah al-ijtima'iyyah* merujuk pada keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas, termasuk distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil. Konsep *maslahah* (kemaslahatan publik) yang dikembangkan dalam tradisi *ushul al-fiqh* memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial (Esack, 2022).

Tradisi Nabi Muhammad SAW juga kaya dengan teladan tentang inklusivitas dan keadilan sosial. Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) yang ditetapkan setelah hijrah merupakan dokumen konstitusional awal yang memberikan pengakuan terhadap pluralitas dalam satu entitas politik. Dalam piagam ini, berbagai komunitas termasuk Yahudi dan kelompok-kelompok tribal Arab diakui sebagai bagian dari *ummah* dengan hak dan kewajiban yang didefinisikan secara jelas. Meskipun interpretasi historis terhadap dokumen ini bervariasi, prinsip pengakuan terhadap pluralitas dan pengaturan kehidupan bersama secara adil sangat relevan dengan wacana multikulturalisme kontemporer (Afsaruddin, 2022).

Kondisi Terkini PAI di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas

Analisis terhadap kondisi terkini PAI di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dengan berbagai kecenderungan yang kadang bertentangan. Di satu sisi, terdapat perkembangan positif dalam kebijakan dan wacana yang mengindikasikan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai multikulturalisme dan keadilan sosial. Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat realisasi PAI yang benar-benar inklusif dan transformatif.

Pada level kebijakan, Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 memberikan ruang yang lebih besar untuk kontekstualisasi pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran PAI. Profil Pelajar Pancasila yang menjadi orientasi kurikulum ini mencakup dimensi-dimensi yang relevan dengan multikulturalisme dan keadilan sosial, seperti "berkebinekaan global" dan "bernalar kritis" (Kemendikbudristek, 2022). Capaian Pembelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka juga memuat elemen-elemen yang berkaitan dengan toleransi, moderasi beragama, dan kepedulian sosial.

Namun demikian, penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan progresif ini masih menghadapi berbagai kendala. Studi Lukman (2022) menemukan bahwa banyak guru PAI yang masih menggunakan pendekatan konvensional yang berpusat pada transmisi pengetahuan tekstual, meskipun kurikulum telah berubah. Faktor-faktor yang

memengaruhi termasuk kebiasaan mengajar yang sudah lama terbentuk, keterbatasan pelatihan tentang metodologi baru, dan tekanan untuk fokus pada materi-materi yang diujikan.

Lebih problematik lagi adalah temuan bahwa sebagian materi dan praktik PAI justru berpotensi memperkuat eksklusivisme dan intoleransi. Menchik (2020) dalam studinya mengidentifikasi bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam cara guru PAI mengajarkan tentang hubungan dengan pemeluk agama lain. Sebagian guru menekankan pesan-pesan inklusif dan menghargai perbedaan, namun sebagian lainnya menyampaikan pandangan yang cenderung memandang rendah atau bahkan memusuhi kelompok-kelompok yang berbeda. Variasi ini tidak selalu berkorelasi dengan kebijakan resmi atau kurikulum, tetapi lebih dipengaruhi oleh orientasi personal guru, afiliasi organisasi, dan konteks sosial setempat.

Isu keadilan sosial dalam PAI juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun Islam memiliki tradisi yang kuat tentang keadilan dan kepedulian terhadap yang lemah, dimensi ini seringkali kurang terelaborasi dalam pembelajaran PAI. Rahman (2023) menemukan bahwa materi-materi tentang zakat, infak, dan sedekah yang mengandung esensi keadilan distributif cenderung diajarkan secara teknis-ritualistik, tanpa mengkaitkannya dengan isu-isu ketidakadilan struktural yang lebih luas. Akibatnya, peserta didik memahami kewajiban berzakat sebagai ritual individual, bukan sebagai bagian dari sistem keadilan sosial Islam yang komprehensif.

Konteks politik dan sosial juga memengaruhi ruang gerak PAI dalam mengangkat isu-isu sensitif. Terdapat kekhawatiran di sebagian kalangan bahwa pembahasan tentang keragaman dan keadilan sosial dapat memicu kontroversi atau dianggap terlalu "politis". Akibatnya, banyak guru yang memilih untuk menghindari topik-topik yang dianggap sensitif dan fokus pada materi-materi yang lebih "aman" (Mujiburrahman, 2021). Sikap menghindari kontroversi ini, meskipun dapat dipahami, justru kontraproduktif dengan misi pendidikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan menghadapi isu-isu kompleks di dunia nyata.

Sebuah perkembangan positif yang patut dicatat adalah munculnya gerakan moderasi beragama yang didukung oleh Kementerian Agama. Program Penguatan Moderasi Beragama yang dicanangkan sebagai arus utama pembangunan bidang agama mencakup pengarusutamaan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan, termasuk PAI (Kemenag, 2023). Indikator moderasi beragama yang dikembangkan mencakup dimensi-dimensi seperti toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Meskipun implementasinya masih dalam tahap awal, program ini memberikan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan PAI yang lebih inklusif.

Praktik-Praktik Terbaik: Pembelajaran dari Berbagai Konteks

Analisis terhadap literatur mengidentifikasi beberapa praktik terbaik dalam mengembangkan pendidikan agama yang responsif terhadap multikulturalisme dan keadilan sosial. Pembelajaran dari konteks Indonesia maupun internasional memberikan inspirasi untuk pengembangan model PAI yang lebih progresif.

Di tingkat nasional, beberapa pesantren dan madrasah telah mengembangkan pendekatan yang patut diapresiasi. Pesantren Annuqayah di Madura, misalnya, memiliki tradisi panjang dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas yang terintegrasi dalam kurikulum dan kultur pesantren. Studi Azra (2020) mendokumentasikan bagaimana pesantren-pesantren tradisional tertentu berhasil mempertahankan tradisi kosmopolitanisme dan keterbukaan di tengah tekanan dari gerakan-gerakan konservatif. Kunci keberhasilan mereka terletak pada kepemimpinan kiai yang visioner, kurikulum yang menyeimbangkan kajian klasik dengan isu-isu kontemporer, dan kultur pesantren yang menghargai dialog dan perbedaan pendapat.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta merupakan contoh lain dari institusi yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikannya. Dengan kurikulum yang mengkombinasikan standar nasional dengan pengayaan berbasis riset, madrasah ini mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan kritis. Program-program seperti studi banding lintas agama, proyek kolaboratif dengan sekolah-sekolah dari berbagai latar belakang, dan pembelajaran berbasis isu (*issue-based learning*) membantu peserta didik mengembangkan perspektif yang lebih luas (Mujiburrahman, 2021).

Di tingkat internasional, beberapa inisiatif menarik dapat menjadi referensi. Program "Scriptural Reasoning" yang dikembangkan di Inggris memfasilitasi dialog antar-iman melalui pembacaan bersama teks-teks suci dari berbagai tradisi agama. Pendekatan ini telah diadaptasi dalam beberapa konteks pendidikan Islam untuk membantu peserta didik memahami tradisi mereka sendiri secara lebih mendalam sekaligus mengapresiasi tradisi lain (Ipgrave, 2022). Kekuatan pendekatan ini terletak pada penekanannya pada teks sebagai titik masuk dialog, yang memungkinkan keterlibatan substantif tanpa terjebak dalam relativisme yang dangkal.

Program "Islamic Studies" di beberapa universitas Barat juga menawarkan model yang menarik tentang bagaimana mengkaji Islam secara kritis dan kontekstual. Pendekatan yang dikembangkan oleh Sahin (2021) di Universitas Warwick, misalnya, mengintegrasikan kajian tekstual klasik dengan analisis kritis terhadap isu-isu kontemporer. Peserta didik didorong untuk tidak hanya memahami apa yang dikatakan teks, tetapi juga mengkritisi bagaimana teks tersebut ditafsirkan dan digunakan dalam berbagai konteks sosial-politik.

Dari perspektif pedagogi, pendekatan "Critical Islamic Pedagogy" yang dikembangkan oleh Panjwani (2021) menawarkan kerangka yang mengintegrasikan perspektif pedagogi kritis dengan tradisi pendidikan Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengembangkan kesadaran kritis (*conscientização*) peserta didik terhadap struktur-struktur ketidakadilan, sembari tetap berakar pada nilai-nilai dan metodologi Islam. Pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga untuk memberdayakan peserta didik sebagai agen perubahan sosial.

Beberapa elemen kunci yang dapat diidentifikasi dari praktik-praktik terbaik ini meliputi: (1) kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen terhadap nilai-nilai inklusivitas; (2) kurikulum yang menyeimbangkan antara kajian tekstual dengan analisis kontekstual; (3)

metodologi pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan mendorong berpikir kritis; (4) pengalaman langsung berinteraksi dengan keragaman melalui program-program seperti studi banding, dialog lintas iman, dan proyek kolaboratif; (5) iklim sekolah yang menghargai perbedaan dan mendorong diskusi terbuka; dan (6) pengembangan profesional guru yang berkelanjutan.

Analisis Kritis: Tantangan dan Peluang Transformasi PAI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa tantangan fundamental dan peluang strategis untuk transformasi PAI menuju paradigma yang lebih responsif terhadap multikulturalisme dan keadilan sosial.

1 Tantangan Epistemologis

Salah satu tantangan paling mendasar adalah paradigma epistemologis yang dominan dalam pendidikan Islam. Kecenderungan untuk memperlakukan pengetahuan agama sebagai korpus yang sudah final dan tidak dapat dikritisi menghalangi pengembangan sikap kritis terhadap interpretasi-interpretasi yang problematik. Pendekatan "gaya bank" dalam istilah Freire, di mana guru dianggap memiliki pengetahuan yang benar dan peserta didik bertugas menerima, masih sangat kuat dalam tradisi pendidikan Islam. Transformasi paradigmatis diperlukan untuk menggeser dari pendekatan transmisif menuju pendekatan transformatif, di mana peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif dalam konstruksi makna (Freire, 2020).

Tantangan ini bukan berarti menganjurkan relativisme yang menafikan adanya kebenaran, tetapi lebih pada pengakuan bahwa pemahaman terhadap kebenaran selalu dimediasi oleh konteks dan perspektif. Dalam tradisi Islam sendiri, terdapat basis untuk pendekatan yang lebih kritis, seperti tradisi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama, konsep *ijtihad* (penalaran independen), dan prinsip bahwa tidak ada penafsiran yang setara dengan teks suci itu sendiri. Menghidupkan kembali tradisi-tradisi ini dalam PAI dapat membuka ruang untuk pembelajaran yang lebih dialogis dan kritis (Ramadan, 2020).

2 Tantangan Struktural dan Institusional

Tantangan struktural mencakup berbagai kendala yang berakar pada sistem dan institusi pendidikan. Kurikulum yang padat dengan fokus pada penguasaan materi untuk ujian menyisakan sedikit ruang untuk eksplorasi isu-isu kontemporer secara mendalam. Sistem penilaian yang dominan mengukur hafalan dan pengetahuan faktual tidak mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan sikap inklusif. Rasio guru-peserta didik yang tinggi dan beban administratif guru membatasi kemungkinan untuk pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan dialogis.

Lebih jauh, kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pendidikan agama seringkali tidak konsisten atau bahkan bertentangan. Di satu sisi, dokumen-dokumen kebijakan menekankan nilai-nilai toleransi dan moderasi; di sisi lain, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan dapat mendorong kebijakan yang lebih restriktif. Pendidik yang berupaya mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif kadang menghadapi resistensi dari berbagai

pihak, termasuk orang tua, komunitas, atau bahkan birokrasi pendidikan sendiri (Hashim, 2022).

3 Tantangan Kompetensi dan Kapasitas Guru

Guru merupakan faktor kunci dalam setiap upaya transformasi pendidikan, dan tantangan terkait kompetensi guru sangat signifikan dalam konteks PAI. Banyak guru PAI yang tidak memperoleh pelatihan memadai tentang metodologi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, literasi multikultural, atau pedagogi kritis. Latar belakang pendidikan guru yang cenderung fokus pada kajian tekstual dan normatif kurang membekali mereka untuk menghadirkan perspektif yang lebih kontekstual dan kritis.

Selain kompetensi teknis, orientasi nilai dan sikap guru juga menjadi faktor penting. Studi menunjukkan bahwa sikap guru terhadap keragaman sangat memengaruhi bagaimana mereka mengajar tentang isu-isu tersebut (Rahman, 2023). Guru yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan keragaman dan yang telah mengembangkan sikap apresiatif terhadap perbedaan cenderung lebih efektif dalam mempromosikan nilai-nilai inklusivitas. Ini mengimplikasikan bahwa pengembangan profesional guru perlu mencakup tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pengembangan sikap dan disposisi.

4 Peluang Transformasi

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat juga peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Pertama, momentum moderasi beragama yang didorong oleh pemerintah memberikan dukungan kebijakan untuk pengembangan PAI yang lebih inklusif. Program-program yang telah dicanangkan dapat dimanfaatkan dan diperkuat dengan advokasi untuk implementasi yang lebih konsisten dan mendalam.

Kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka akses terhadap sumber-sumber pembelajaran yang beragam dan memungkinkan koneksi lintas batas geografis dan kultural. Platform-platform digital dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dialog lintas budaya, mengakses perspektif-perspektif yang beragam, dan mengembangkan jaringan pembelajaran antarsekolah dan antarnegara.

Ketiga, generasi muda yang tumbuh di era digital dan globalisasi memiliki keterbukaan yang lebih besar terhadap keragaman dan lebih kritis terhadap otoritas tradisional. Alih-alih dipandang sebagai ancaman, karakteristik ini dapat menjadi modal untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih dialogis dan partisipatif. Peserta didik dapat diposisikan sebagai mitra dalam eksplorasi makna, bukan sekadar penerima pasif.

Keempat, terdapat komunitas praktisi dan akademisi yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan Islam yang progresif. Jaringan-jaringan seperti yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi Islam moderat, lembaga penelitian, dan universitas dapat menjadi sumber dukungan dan inspirasi untuk inisiatif-inisiatif reformasi di tingkat lokal. Penguatan jejaring ini dapat mempercepat diseminasi praktik-praktik terbaik dan membangun gerakan perubahan yang lebih luas.

5 Kerangka Konseptual PAI Inklusif-Transformatif

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan kerangka konseptual untuk pengembangan PAI yang responsif terhadap multikulturalisme dan keadilan sosial. Kerangka ini mencakup empat dimensi yang saling terkait: landasan nilai, orientasi kurikulum, pendekatan pedagogis, dan ekosistem pendukung.

5.1. Landasan Nilai

PAI inklusif-transformatif harus berakar pada nilai-nilai autentik Islam yang mendukung penghargaan terhadap keragaman dan komitmen terhadap keadilan. Nilai-nilai seperti *ta'aruf*, *tasamuh*, *al-'adalah*, *al-musawah*, dan *rahmah* perlu diposisikan sebagai fondasi, bukan sekadar materi tambahan. Landasan nilai ini juga perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan koherensi antara identitas keislaman dan keindonesiaan.

5.2. Orientasi Kurikulum

Kurikulum PAI perlu direorientasi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara dimensi ritual-teologis dengan dimensi sosial-transformatif. Materi-materi tentang hubungan antar-iman, keadilan sosial, dan isu-isu global kontemporer perlu mendapat porsi yang lebih substansial. Pendekatan integrasi konten, di mana perspektif-perspektif dari berbagai kelompok dimasukkan dalam materi pembelajaran, perlu diterapkan secara sistematis. Kurikulum juga perlu memberikan ruang untuk eksplorasi isu-isu lokal yang relevan, memungkinkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna (Banks, 2020).

5.3. Pendekatan Pedagogis

Transformasi pedagogis diperlukan untuk menggeser dari pendekatan transmisif menuju pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan kritis. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan meliputi: *Problem-based learning* yang menggunakan isu-isu sosial nyata sebagai titik masuk pembelajaran; *Dialogical teaching* yang memfasilitasi diskusi terbuka dan menghargai perbedaan pendapat; *Experiential learning* yang memberikan pengalaman langsung berinteraksi dengan keragaman; dan *Critical reflection* yang mendorong peserta didik untuk mengkritisi asumsi-asumsi dan mengkonstruksi pemahaman secara mandiri (Freire, 2020; Sahin, 2021).

5.4. Ekosistem Pendukung

Transformasi PAI tidak dapat terjadi dalam isolasi, tetapi memerlukan ekosistem yang mendukung. Ini mencakup: kebijakan yang konsisten dan mendukung; pengembangan profesional guru yang berkelanjutan; materi dan sumber belajar yang berkualitas; iklim sekolah yang inklusif; keterlibatan komunitas dan orang tua; serta jejaring dengan institusi dan praktisi lain yang memiliki komitmen serupa. Pendekatan sistemik yang memperhatikan semua elemen ini diperlukan untuk perubahan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif relasi antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan isu-isu global multikulturalisme dan keadilan sosial. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Islam memiliki landasan teologis dan filosofis yang kuat untuk mendukung agenda multikulturalisme dan keadilan sosial, terutama melalui konsep-konsep seperti *ta'aruf*, *tasamuh*, *al-'adalah*, dan *al-musawah* yang berakar dalam sumber-sumber normatif Islam. Tradisi sejarah Islam juga memiliki warisan kosmopolitanisme dan keadilan sosial yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan PAI yang inklusif dan transformatif.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas normatif tersebut dengan realitas praktik PAI di Indonesia. Meskipun kebijakan dan kurikulum terbaru telah mengakomodasi nilai-nilai toleransi dan moderasi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran PAI masih dominan bersifat transmisif dan tekstualis, dimensi sosial-transformatif kurang terelaborasi, dan terdapat variasi yang lebar dalam cara guru menyikapi isu-isu keragaman. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari berbagai konteks yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan model PAI yang lebih progresif. Elemen-elemen kunci yang dapat diidentifikasi meliputi kepemimpinan yang visioner, kurikulum yang kontekstual, metodologi pembelajaran yang aktif dan kritis, pengalaman langsung dengan keragaman, serta pengembangan profesional guru yang berkelanjutan.

Penelitian ini merumuskan bahwa transformasi PAI memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistemik, mencakup reorientasi paradigmatis dari pendekatan eksklusif menuju inklusif-transformatif, pengembangan kurikulum berbasis isu sosial kontemporer, penguatan kapasitas guru, dan pembangunan ekosistem yang mendukung. Perubahan yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan, praktik, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran. Pengembang kurikulum dan pembuat kebijakan perlu merevisi materi PAI agar lebih merepresentasikan nilai multikulturalisme dan keadilan sosial, serta merumuskan capaian pembelajaran yang mencakup sikap dan keterampilan hidup dalam masyarakat beragam. Pendidik PAI hendaknya meningkatkan kompetensi pedagogi dan literasi multikultural melalui pelatihan berkelanjutan. Institusi pendidikan perlu membangun budaya inklusif dengan kebijakan anti-diskriminasi dan program interaksi lintas kelompok. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi empiris

untuk menguji efektivitas berbagai pendekatan dalam mengembangkan sikap multikultural dan keadilan sosial peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsaruddin, A. (2022). *Contemporary issues in Islam: From pluralism to justice*. Edinburgh University Press. <https://edinburghuniversitypress.com/book-contemporary-issues-in-islam.html>
- Appiah, K. A. (2021). *The lies that bind: Rethinking identity* (Revised ed.). Liveright Publishing. <https://wwnorton.com/books/9781631495472>
- Azra, A. (2020). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Mizan Pustaka. <https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.14784>
- Banks, J. A. (2020). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/Multicultural+Education%3A+Issues+and+Perspectives%2C+10th+Edition-p-9781119510215>
- Esack, F. (2022). *Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression* (Updated ed.). Oneworld Publications. <https://oneworld-publications.com/work/quran-liberation-and-pluralism/>
- Fraser, N. (2021). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world* (Revised ed.). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/fras14680>
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). Bloomsbury Academic. <https://www.bloomsbury.com/us/pedagogy-of-the-oppressed-9781501314131/>
- Halstead, M. (2021). Islamic values and education. In G. Baldacchino & E. Waddell (Eds.), *The encyclopedia of religion and education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-024-1354-3>
- Hashim, R. (2022). A comparative study of Islamic education in Malaysia, Indonesia, and Singapore: Implications for policy and practice. *Islamic Education Forum*, 9(2), 145-168. <https://doi.org/10.35874/ief.v9i2.2022>
- Hefner, R. W. (2021). *Islam and citizenship in Indonesia: Promise and peril*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108873253>
- Ipgrave, J. (2022). Interfaith dialogue in schools: Theory and practice. In L. P. Barnes (Ed.), *Debates in religious education* (2nd ed., pp. 187-203). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003157960>
- Jackson, R. (2021). *Religious education for plural societies: The selected works of Robert Jackson*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003146421>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Penguatan moderasi beragama: Buku saku*. Kemenag RI. <https://kemenag.go.id/publikasi/moderasi-beragama>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila*.

- Kemendikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Kymlicka, W. (2021). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights* (25th anniversary ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0198290918.001.0001>
- Lukman, A. (2022). Pendidikan agama Islam dan toleransi: Analisis kurikulum dan praktik pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 89-112. <https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.2022>
- Menchik, J. (2020). The co-evolution of sacred and secular: Islamic law and family planning in Indonesia. *Comparative Politics*, 52(2), 229-254. <https://doi.org/10.5129/001041520X15670246531263>
- Mujiburrahman. (2021). *Feeling threatened: Muslim-Christian relations in Indonesia's new order*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1515/9789048512492>
- Panjwani, F. (2021). *Rethinking Islamic education: Critical perspectives on curriculum, teaching and assessment*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003106715>
- Rahman, F. (2023). Persepsi guru PAI terhadap integrasi nilai keadilan sosial dalam pembelajaran. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 18(1), 45-68. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v18i1.2023>
- Ramadan, T. (2020). *The quest for meaning: Developing a philosophy of pluralism*. Penguin Books. <https://www.penguin.co.uk/books/442318/the-quest-for-meaning-by-ramadan-tariq/>
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Revised ed., with new preface). Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674017726>
- Sahin, A. (2021). *Critical issues in Islamic education studies: Rethinking pedagogy and curriculum*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367821333>
- Sen, A. (2021). *The idea of justice* (Anniversary ed.). Penguin Books. <https://www.penguin.co.uk/books/294481/the-idea-of-justice-by-sen-amartya/>
- Setara Institute. (2024). *Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 2024*. Setara Institute. <https://setara-institute.org/laporan-tahunan/>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Taylor, C. (2022). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the politics of recognition* (Expanded ed., pp. 25-73). Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691037790/multiculturalism>
- UNDP. (2022). *Human development report 2022: Uncertain times, unsettled lives*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>